



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Sidang perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun tempat dan tanggal lahir Sengkang, 12 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Mallekana, 10 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1998 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Desa

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Soppeng dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 12 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dan yang menikahkan Imam Desa bernama XXXXXXXX, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak bernama:
 - 3.1. Anak Para Pemohon (P), umur 12 tahun;
 - 3.2. Anak Para Pemohon (P), umur 4 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Nomor : B.020/KUA.22.06.11/Pw.01/03/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dengan alasan belum cukup umur;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan ltsbat Nikah ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hokum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Soppeng pada tanggal 18 Agustus 1998 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex-aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sejak tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis (P.1., P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Pemohon I) dengan NIK XXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas xxxxxxxx (Pemohon II) dengan NIK XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup dan dinazegellen pos. (Bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga XXXXXX (Pemohon I), tertanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

II. Saksi-saksi.

1. XXXXXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara;

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 1998 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan menyerahkan kepada imam Desa yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 12 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena pada saat pernikahan, usia para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara;.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 18 Agustus 1998;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX menjadi wali nikah dan menyerahkan kepada imam Desa yang bernama

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



XXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yakni XXXXX dan XXXXX, serta mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

- Bahwa setahu saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 12 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena para Pemohon saat menikah masih usia di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku terhitung sejak

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 1998 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Soppeng, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1., P.2. dan P.3) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan asli Surat Keterangan Domisili yang telah diperiksa oleh Majelis serta fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah yang diajukan para Pemohon karena para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1998 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Soppeng dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 12 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX dan menyerahkan kepada imam Desa yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh imam Desa yang bernama XXXXXXXX atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 12 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Pemohon I pada saat menikah berusia 12 tahun dan Pemohon II masih berusia 12 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi mempelai pria dan wanita yakni minimal 19 tahun dan 16 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim perlu mempertimbangkan *maqoshid* (tujuan) diaturnya usia pernikahan sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni dimana tujuannya adalah sebagai antisipasi apabila pernikahan usia dini yang dilakukan, belum cukup matang baik secara fisik dan mental baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, yang dikhawatirkan bisa menyebabkan hancurnya sebuah ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai sekarang telah hidup dengan rukun dan damai serta

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, meskipun saat menikah para Pemohon belum memenuhi batas usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengaturan usia pernikahan tidak menimbulkan masalah di dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini, ditambah lagi fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat Islam, maka Hakim berpendapat kekurangan syarat administrasi dari pernikahan para Pemohon tentang syarat usia pernikahan Pemohon II, tidaklah akan berakibat tidak sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1998 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *14 April 2021* XXXXXhi bertepatan dengan tanggal *2 Ramadhan 1442* Hijriah, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sugeng Efendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.800.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.935.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus
rupiah)

Hj. Sukirah, S.Ag.

tiga puluh lima ribu

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)